



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman tentang tata cara pemungutan pajak reklame di Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame dan berdasarkan perkembangan di Daerah, maka Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas perlu dilaksanakan secara lebih optimal, efektif dan efisien, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Daerah/Dinas Daerah adalah Badan Daerah/Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan daerah.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD.
9. Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran OPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.
10. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, tebing dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar termasuk *neon box*.
14. Reklame *Videotron/Megatron* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya *Large Elektronik Display (LED)*.
15. Reklame Kain adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidentil dengan jangka waktu waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dalam bentuk antara lain spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, krey, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
16. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, dalam bentuk brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.

17. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, termasuk kalender yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda atau dengan cara pengecatan pada suatu media antara lain dinding bangunan, atap bangunan, dan sarana pendukung bangunan lainnya.
18. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan/ditempelkan/dicat pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.
19. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
20. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air menggunakan media yang terapung yang tidak bergerak.
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
22. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) atau sumber digital ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidentil.
25. *Sign Net* adalah reklame jenis Papan yang diselenggarakan secara berjajar secara horizontal atau vertikal dalam satu media dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
26. *Neon Box* adalah jenis reklame yang terbuat dari sinar lampu yang tersusun berwarna warni.
27. Reklame Permanen adalah reklame yang masa izinnya berlaku hanya satu tahun. Jenis-jenis reklame tetap adalah reklame *megatron/videotron/led* , *billboard* tiang dengan peragaan, *billboard* yang menempel pada penerangan, *billboard* menempel pada peragaan, *billboard* menempel pada penerangan, kendaraan berjalan/transit.

28. Reklame Insidentil adalah reklame yang masa izinnnya kurang dari satu tahun. Reklame yang masuk dalam kategori Reklame insidentil adalah reklame yang diselenggarakan untuk masa-masa tertentu/insidentil. Jenis-jenis reklame ini adalah baliho, spanduk/umbul-umbul/poster, selebaran/brosur/ leaflet, stiker/melekat, slide/film baik dengan suara maupun tanpa suara, reklame udara, reklame suara, reklame peragaan luar ruang maupun bersifat permanen dan tidak permanen.
29. Reklame Bentuk Khusus adalah reklame yang memiliki bentuk/desain dan ukuran tertentu yang memiliki standar nasional misalnya SPBU, (berlaku sama di seluruh Wilayah Indonesia).
30. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
31. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR, adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
32. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
33. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan perijinan daerah, yang menetapkan nama dan alamat penerima izin, jenis reklame, isi teks reklame, jumlah reklame, ukuran reklame, tempat pemasangan reklame dan jangka waktu pemasangan reklame serta kewajiban-kewajiban dan larangan-larangannya.
35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
48. SKPKP adalah Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
49. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
52. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya. Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

BAB II

NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Atas semua penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Jenis-jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan (*billboard*);
 - b. reklame *megatron*, *videotron* dan *light emitting diode* (LED);
 - c. reklame kain;
 - d. reklame selebaran;

- e. reklame melekat (stiker);
- f. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- g. reklame udara;
- h. reklame apung;
- i. reklame suara;
- j. reklame film/ *slide*;
- k. reklame peragaan;
- l. reklame baliho;
- m. reklame *sign net*;
- n. reklame *neon box*; dan
- o. jenis reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan luar ruang dalam industri periklanan luar ruang.

(3) Tidak termasuk Obyek Pajak Reklame adalah :

- a. melalui media internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan yang sejenisnya;
- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi dengan hanya memuat nama atau pekerjaan orang atau badan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebihi 1m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan usaha atau profesi yang bersangkutan;
- d. nama lembaga yang bergerak di bidang sosial keagamaan, pendidikan dan kesehatan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebihi 4m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan kegiatan yang bersangkutan; dan
- e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh Orang Pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dengan NSPR.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (5) Dalam hal NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NJOPR untuk setiap jenis Reklame dihitung berdasarkan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
- (6) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame.

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR.

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang NSR-nya paling tinggi.

BAB IV

JANGKA WAKTU PEMASANGAN REKLAME

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pemasangan reklame permanen adalah 2 (dua) tahun.
- (2) Jangka waktu pemasangan reklame insidental paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK REKLAME

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Reklame mengajukan izin penyelenggaraan reklame ke Organisasi Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan reklame berpedoman pada mekanisme dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan reklame yang berlaku pada Organisasi Perangkat Daerah pemberi izin.

Pasal 11

Atas dasar izin penyelenggaraan reklame, dan/atau surat pendaftaran objek pajak, dan/atau atas dasar NPWPD, Badan Daerah/Dinas Daerah menghitung dan menerbitkan SKPD Pajak Reklame.

Pasal 12

- (1) Bupati secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh/dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek pajaknya.
- (2) Dalam menerbitkan SKPD yang dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan mandat kepada Dinas Daerah/ Badan Daerah yang menangani Pajak Reklame.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data kantor dan data lapangan.

Pasal 13

- (1) Bagi penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan masa tayang menggunakan NPWPD yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Badan Daerah/Dinas Daerah.
- (2) Terhadap penyelenggaraan reklame yang melakukan perpanjangan tayang melebihi jatuh tempo dikenakan denda 2% setiap bulan dari pajak terutang sesuai lamanya keterlambatan pengajuan perpanjangan.
- (3) Perhitungan besarnya pajak reklame terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berpedoman pada Pasal 7.

Pasal 14

- (1) SKPD Pajak Reklame selain berfungsi sebagai surat ketetapan pajak juga berfungsi sebagai penetapan wajib pajak.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 didasarkan pada tanggal diterbitkannya NPWPD atau saat daftar ulang objek pajak bagi penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan masa tayang.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan aturan dipungut pajak reklamenya sesuai aturan yang berlaku dengan batasan masa tayang hingga diketahuinya pelanggaran pemasangan reklame tersebut, untuk selanjutnya penyelenggaraan reklame harus mengikuti tata cara penyelenggaraan reklame sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Apabila penyelenggaraan reklame yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) belum melakukan penyesuaian reklamenya sesuai aturan yang berlaku, Badan/Dinas akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan langkah selanjutnya dalam rangka penegakan aturan.

Pasal 16

- (1) Untuk reklame dengan desain/bentuk khusus, yang bentuk maupun ukurannya telah distandarkan secara nasional dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 15 sampai dengan adanya ketentuan yang mengatur jenis reklame tersebut.
- (2) Pengenaan pajak atas reklame bentuk khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada jenis reklame yang dipasang, nilai pembuatannya serta lokasi reklame terpasang.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, dapat diterbitkan:
 - a. SKPDKB Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Apabila kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak atau kurang bayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri data baru sebelum ditemukan atau dilakukan pemeriksaan.

Pasal 18

Bentuk dan isi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Pasal 19

- (1) Pajak Reklame yang terutang harus dilunasi paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Reklame.
- (2) Pajak terutang yang pada saat tanggal jatuh tempo belum dibayar atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan, yang dihitung dari tanggal setelah jatuh tempo sampai dengan pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 20

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak tetap dapat dilakukan secara *online*.

Pasal 21

- (1) Pajak yang terutang dibayar melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran secara langsung ke Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh SSPD asli.
- (3) Setelah wajib pajak membayar pajak terutang, wajib pajak memperoleh stiker/label untuk dipasang pada media reklame yang diselenggarakan.

Pasal 22

Bentuk dan isi SSPD Pajak Reklame, Stiker dan Lebel, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

Bagian Pertama

Pembetulan

Pasal 23

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat membetulkan SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 24

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;

- c. permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dengan dilampiri:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/Dinas Daerah;
 - b. tanggal terima oleh Badan Daerah/Dinas Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 25

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 26

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat ketetapan pajak, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) masih terdapat kesalahan lagi, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat melakukan pembetulan baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

Pasal 28

Format surat permohonan pembetulan, surat pengembalian permohonan pembetulan, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembetulan Pajak Reklame, format Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD dan Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD Secara Jabatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 29

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat membatalkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB Pajak Reklame yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 30

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.
 - h. memenuhi salah satu alasan yang disebabkan karena :
 1. adanya pembatalan izin dari instansi pemberi izin penyelenggaraan reklame;
 2. adanya pembatalan dalam penyelenggaraan reklame yang telah mendapat izin dari instansi pemberi izin oleh wajib pajak karena sesuatu hal;atau
 3. adanya keberatan dari wajib pajak atas ketetapan pajak dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - i. Dokumen pendukung lainnya.

- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak Reklame tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas Daerah;
 - b. tanggal terima pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 31

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dianggap bukan sebagai surat permohonan pembatalan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 32

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Format Surat Permohonan Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan dan Format Keputusan tentang Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK REKLAME

Pasal 34

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan terhadap ketetapan Pajak Reklame yang tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;

- b. surat permohonan pengurangan Pajak Reklame sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. nama dan alamat wajib pajak;
 - 2. jumlah utang Pajak Reklame yang dimohonkan pengurangan dan besarnya pengurangan.
- c. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak Reklame sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. nama dan alamat wajib pajak;
 - 2. jumlah Utang Pajak Reklame yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - 3. jumlah Utang Pajak Reklame yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
- d. surat permohonan pembebasan Pajak Reklame sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. nama dan alamat wajib pajak;
 - 2. jenis dan jumlah reklame;
 - 3. thema reklame; dan
 - 4. alasan permohonan pembebasan Pajak Reklame.
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- f. satu surat permohonan untuk satu SKPD, SKPDB atau SKPDKBT Pajak Reklame;
- g. untuk permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya;
- h. tidak memiliki tunggakan Pajak Reklame tahun-tahun sebelumnya; dan
- i. dilampiri fotokopi SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Reklame yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah, kecuali Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menganggap tidak perlu.

- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, dan/atau sertifikat deposito.

Pasal 36

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 37

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberikan keputusan atas permintaan pengurangan untuk pokok pajak paling banyak sampai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 39

- (1) Pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diberikan terhadap pokok pajak yang ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan :
- reklame yang diselenggarakan bekerjasama dengan instansi pemerintah;
 - reklame yang diselenggarakan dalam rangka mendukung perayaan hari jadi Kabupaten Banyumas;
 - reklame yang diselenggarakan dalam rangka perayaan hari besar nasional dan hari besar keagamaan; dan atau
 - kegiatan yang bersifat nirlaba.

Pasal 40

Pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) adalah pengurangan terhadap pokok pajak terutang ditetapkan sebagai berikut:

- reklame yang diselenggarakan bekerjasama dengan instansi pemerintah hanya dihitung berdasarkan ruang sponsor;
- reklame yang diselenggarakan dalam rangka mendukung perayaan hari jadi Kabupaten Banyumas sebesar 50%;
- reklame yang diselenggarakan dalam rangka perayaan hari besar nasional dan hari besar keagamaan sebesar 25%;
- reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan yang bersifat nirlaba sebesar 25%.

Pasal 41

- (1) Pemberian keringanan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran atas Pajak Reklame terutang dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT khusus untuk penyelenggaraan reklame permanen.
- (2) Pemberian keringanan dalam bentuk angsuran pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dengan pertimbangan kesulitan likuiditas.

- (3) Angsuran pembayaran Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 3 (tiga) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan keringanan.
- (4) Penundaan atas pembayaran Utang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 42

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas Utang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) ditentukan sesuai dengan kesepakatan dengan wajib pajak untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran Utang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) ditentukan sebesar Utang Pajak Reklame yang ditunda pembayarannya.

Pasal 43

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak Reklame belum diterbitkan suatu keputusan, namun kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau surat keputusan pemberian imbalan bunga (SKPIB), kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan Utang Pajak Reklame dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak Reklame yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah Utang Pajak Reklame yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah Utang Pajak Reklame setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang Pajak Reklame sudah diterbitkan suatu keputusan, sedangkan kepada Wajib Pajak dimaksud juga diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang Pajak Reklame yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa Utang Pajak Reklame yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa Utang Pajak Reklame tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. besarnya angsuran dan sanksi administrasi setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administrasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak Reklame yang ditunda, Wajib Pajak tetap berkewajiban melunasi Utang Pajak Reklame tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan Utang Pajak Reklame menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Reklame yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran Utang Pajak Reklame, maka masa pajak dan besarnya angsuran dari saldo Utang Pajak Reklame ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.

- (2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan Utang Pajak Reklame menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Reklame, yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran Utang Pajak Reklame, Wajib Pajak tetap wajib melunasi Utang Pajak Reklame tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 46

- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
 - a. Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak Reklame serta permintaan usulan perubahan pengangsuran;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Reklame berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala Badan Keuangan Daerah atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Reklame secara jabatan dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran adalah saldo Utang Pajak Reklame dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 47

- (1) Pemberian pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan terhadap seluruh pajak terutang dalam SKPD atau yang seharusnya terhutang.
- (2) Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan reklame yang terkait dengan penyelenggaraan program pemerintah daerah, kegiatan sosial dan ibadah yang sifatnya insidental.
- (3) Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk reklame insidental.

- (4) Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan penyelenggaraan program pemerintah daerah, waktu penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan kegiatan sosial dan ibadah, waktu penyelenggaraannya paling lama 3 hari.

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan reklame yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), antara lain Promosi Produk Unggulan Daerah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang terkait dengan kegiatan sosial dan ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), antara lain kegiatan donor darah, acara pengobatan gratis, pengajian atau kegiatan sejenis yang sifatnya insidental.
- (3) Penyelenggaraan reklame yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) adalah penyelenggaraan reklame yang pemasangannya disekitar tempat kegiatan berlangsung.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap harus mengajukan izin penyelenggaraan reklame kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 49

Permohonan pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan pemasangan reklame.

Pasal 50

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), atas Utang Pajak Reklame yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Reklame yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang Pajak Reklame.

- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD Pajak Reklame pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 51

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Reklame yang telah diterbitkan keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 52

Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Pembebasan Pembayaran Pajak Reklame Tidak Dapat Dipertimbangkan, bentuk dan isi Keputusan tentang Pengurangan, Pengangsuran, Penundaan, pembebasan Pajak Reklame, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK REKLAME

Pasal 53

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan sanksi administrasi karena hal-hal tertentu.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau wajib pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 54

- (1) Permintaan pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak atau Kuasanya kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah;
 - b. mengemukakan besarnya persentase pengurangan, banyaknya pengangsuran, lamanya penundaan atau penghapusan sanksi administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;

- c. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administrasi;
 - d. tidak memiliki tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah bukti pendukung sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak Orang Pribadi :
 - 1. fotokopi SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - 2. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi;
 - 3. fotokopi bukti pendukung lainnya.
 - b. Wajib Pajak Badan :
 - 1. fotokopi SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administrasi;
 - 2. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - 3. fotokopi laporan keuangan; dan
 - 4. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 55

Permintaan pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administrasi diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administrasi.

Pasal 56

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan.

Pasal 57

- (1) Bupati memberikan keputusan atas pembebasan sanksi administrasi untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberikan keputusan atas pembebasan sanksi administrasi untuk pokok pajak paling banyak sampai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Untuk melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melengkapi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (3) Permintaan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan telah melampaui waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, tidak dianggap sebagai surat permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 59

Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan, keringanan Atau Pembebasan Pembayaran Sanksi Administrasi Pajak Reklame Tidak Dapat Dipertimbangkan, Bentuk dan isi Keputusan tentang Pengurangan, Keputusan tentang Pengangsuran, Keputusan tentang Penundaan dan Keputusan tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Reklame, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Pertama

Keberatan

Pasal 60

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame.

Pasal 61

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dalam hal :
 - a. wajib Pajak berpendapat bahwa penerapan jenis reklame tidak sesuai dengan yang diajukan dalam izin pemasangan reklame; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 62

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - d. dilampiri asli SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame yang diajukan keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah Pajak Reklame yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Reklame, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - g. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas Daerah;
 - b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pengajuan keberatan disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 63

Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak Reklame yang terutang kepada Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.

Pasal 64

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Reklame yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 65

- (1) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak Reklame sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak Reklame yang terutang lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 66

- (1) Untuk pengajuan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame permanen, Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Untuk pengajuan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame insidental, Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak Reklame yang terutang.

Pasal 67

- (1) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) atau ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (2) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame, Badan Keuangan Daerah menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan keberatan.
- (4) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) atau 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 68

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 69

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, serendah-rendahnya Kepala Bidang pada Badan Daerah/Dinas Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani keberatan pajak daerah terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 70

Format surat pengajuan keberatan, surat pengembalian pengajuan keberatan, surat permintaan dokumen, data atau informasi dalam rangka keberatan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka keberatan, Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dan Format Keputusan Tentang Keberatan Pajak Reklame, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK REKLAME

Pasal 72

- (1) Apabila setelah SKPD diterbitkan tetapi tidak dilakukan pembayaran Pajak Reklame, bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besar utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.

Pasal 73

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

Pasal 74

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;
 - d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Dasar Penagihan;
 - c. Besarnya utang Pajak;
 - d. Perintah untuk membayar.

Pasal 76

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis;
 - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 78

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 79

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 80

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

Pasal 81

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 82

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 83

Format Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Surat Paksa, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 85

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut:

- a. pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Bagian Pertama

Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. NPWPD;
 - d. masa pajak dan tahun pajak;
 - e. perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
 - g. nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :
 - a. fotocopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan;
 - c. fotocopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;

- d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 87

- (1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas Daerah;
 - b. tanggal terima oleh Badan Daerah/ Dinas Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 88

- (1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

- (4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan pajak daerah.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan SKPDLB.
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (4) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pasal 90

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pasal 91

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan.

Pasal 92

- (1) Berdasarkan SPM Pengembalian Pendapatan dari Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (2) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi pada Badan Daerah/ Dinas Daerah untuk dilakukan jurnal koreksi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening objek pajak daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya

Pasal 93

- (1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, SKPKD memproses Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 94

- (1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah selaku PPKD menerbitkan SPM-LS.
- (3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

Pasal 95

Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi pada Badan Daerah/ Dinas Daerah untuk dilakukan pencatatan jurnal Belanja Tidak Terduga.

Pasal 96

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Format surat pengembalian permohonan, format Keputusan tentang Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Reklame dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame serta format SPP Pengembalian Pendapatan, SPM Pengembalian Pendapatan dan SP2D, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 98

- (1) Agar pemungutan Pajak Reklame dapat optimal, Badan Daerah/Dinas Daerah melakukan pengawasan terhadap Pajak Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Pajak Reklame dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Februari 2022
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN


Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS

A. BENTUK DAN ISI SKPD PAJAK REKLAME

	BADAN DAERAH/DINAS DAERAH										
SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) PAJAK REKLAME										NO. URUT:	
MASA : TAHUN :											
NAMA : NPWPD : ALAMAT : JATUH TEMPO PEMBAYARAN :											
PAJAK REKLAME : TEMA : PERIODE : NO. SK BPMPP :											
NO	Jenis Reklame	Lokasi Pemasangan	Ukuran (M)	Jml. Muka	Jml. Reklame	NJOPR / Satuan	% Nilai Strategis	NJOPR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR (Rp)	Jenis Reklame
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4x5x6x7x8	11=9x10	12=10+11
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (NSR) Tarif Pajak Reklame Pajak Reklame Terutang Jumlah Sanksi Jumlah keseluruhan											
Dengan huruf :											
PERHATIAN 1. Pembayaran setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan. 2. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)											
Purwokerto, Selaku Kuasa BUD											

B. BENTUK DAN ISI SKPDKB PAJAK REKLAME

	<p style="text-align: center;">BADAN DAERAH/DINAS DAERAH</p>																												
<p style="text-align: center;">SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) PAJAK REKLAME</p>																													
<p>Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :</p>																													
<p>A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :</p> <p>Nama : <table border="1" style="display: inline-table; width: 300px; height: 15px;"></table></p> <p>NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table></p> <p>Alamat : <table border="1" style="display: inline-table; width: 300px; height: 15px;"></table></p> <p>: <table border="1" style="display: inline-table; width: 300px; height: 15px;"></table></p>																													
<p>B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1.</td><td>Pajak yang seharusnya terutang</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang telah dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang kurang dibayar (1-2)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sanksi administrasi</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="4">Dengan Huruf : (.....)</td></tr></table>		1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp	2.	Pajak yang telah dibayar	Rp		3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp		6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp	Dengan Huruf : (.....)			
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																										
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp																											
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp																										
4.	Sanksi administrasi		Rp																										
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp																											
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																										
Dengan Huruf : (.....)																													
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.</p>																													
<p style="text-align: right;">Purwokerto, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten Banyumas,</p> <p style="text-align: right;">Nama.....</p>																													

C. BENTUK DAN ISI SKPDKBT PAJAK REKLAME

	<p style="text-align: center;">BADAN DAERAH/DINAS DAERAH</p>																																
<p style="text-align: center;">SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) PAJAK REKLAME</p>																																	
<p>Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :</p>																																	
<p>A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :</p> <p>Nama : <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 15px;"></table></p> <p>NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table></p> <p>Alamat : <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 15px;"></table></p> <p>: <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 15px;"></table></p>																																	
<p>B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>1.</td><td>Pajak yang seharusnya terutang</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang telah dibayar sesuai SKPD</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang telah dibayar sesuai SKPDKB</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Pajak yang kurang dibayar {1-(2+3)}</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Sanksi administrasi</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>6.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="4">Dengan Huruf : (.....)</td></tr></table>		1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp	2.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPD	Rp		3.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPDKB	Rp		4.	Pajak yang kurang dibayar {1-(2+3)}		Rp	5.	Sanksi administrasi		Rp	6.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp		7.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp	Dengan Huruf : (.....)			
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																														
2.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPD	Rp																															
3.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPDKB	Rp																															
4.	Pajak yang kurang dibayar {1-(2+3)}		Rp																														
5.	Sanksi administrasi		Rp																														
6.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp																															
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																														
Dengan Huruf : (.....)																																	
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.</p>																																	
<p style="text-align: right;">Purwokerto, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten Banyumas,</p> <p style="text-align: right;">Nama.....</p>																																	

(STPD)
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepala Yth
Sdr.
di
.....

[illegible]

1.	Pajak yang kurang dibayar sesuai SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*)		Rp
2.	Sanksi administrasi		Rp
3.	Jumlah yang harus dibayar (1+2)		Rp
Dengan Huruf : (.....)			


1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Pembayaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak STPD ini diterima, keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Nama.....

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS

A. BENTUK DAN ISI SSPD PAJAK REKLAME

	BADAN DAERAH/DINAS DAERAH									
SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) PAJAK REKLEAME										
NAMA WAJIB PAJAK :	<div></div>									
NAMA USAHA :	<div></div>									
NPWPD :	<div></div>									
ALAMAT :	<div></div>									
NO TELEPON :	<div></div>	NO FAKS <div></div>								
DASAR PEMBAYARAN PAJAK :	<div><input type="checkbox"/> SKPD NO : TANGGAL :</div> <div><input type="checkbox"/> SKPDKB NO : TANGGAL :</div> <div><input type="checkbox"/> SKPDKBT NO : TANGGAL :</div>									
JUMLAH PEMBAYARAN :	<table><tr><th>KETERANGAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>POKOK PAJAK</td><td>Rp</td></tr><tr><td>SANKSI/DENDA/BUNGA</td><td>Rp</td></tr><tr><td>JUMLAH</td><td>Rp</td></tr></table>		KETERANGAN	JUMLAH	POKOK PAJAK	Rp	SANKSI/DENDA/BUNGA	Rp	JUMLAH	Rp
KETERANGAN	JUMLAH									
POKOK PAJAK	Rp									
SANKSI/DENDA/BUNGA	Rp									
JUMLAH	Rp									
TERBILANG :	<div></div>									
BANK PENERIMA	Purwokerto, Penyetor									
(.....)	(.....)									
PERHATIAN : 1. Harap diisi/ditulis dengan huruf BESAR/CETAK. 2. Beri tanda √ pada <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Pembayaran/penyetoran paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. 4. Pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati. 5. Bilamana diperlukan, formulir ini dapat diperbanyak sendiri.										



B. BENTUK STIKER PAJAK REKLAME INSIDENTAL



C. BENTUK STIKER PAJAK REKLAME INSIDENTAL



D. BENTUK LABEL PAJAK REKLAME INSIDENTAL

<div><div>1</div><div>MASA BERLAKU</div><div>..... s/d</div><div>.....</div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</div><div>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</div><div>PAJAK REKLAME</div><div>PERDA NO. 1 TH. 2011</div><div></div></div></div>	<div><div>2</div><div>MASA BERLAKU</div><div>..... s/d</div><div>.....</div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</div><div>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</div><div>PAJAK REKLAME</div><div>PERDA NO. 1 TH. 2011</div><div></div></div></div>	<div><div>3</div><div>MASA BERLAKU</div><div>..... s/d</div><div>.....</div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</div><div>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</div><div>PAJAK REKLAME</div><div>PERDA NO. 1 TH. 2011</div><div></div></div></div>
<div><div>4</div><div>MASA BERLAKU</div><div>..... s/d</div><div>.....</div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</div><div>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</div><div>PAJAK REKLAME</div><div>PERDA NO. 1 TH. 2011</div><div></div></div></div>	<div><div>5</div><div>MASA BERLAKU</div><div>..... s/d</div><div>.....</div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</div><div>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</div><div>PAJAK REKLAME</div><div>PERDA NO. 1 TH. 2011</div><div></div></div></div>	<div><div>6</div><div>MASA BERLAKU</div><div>..... s/d</div><div>.....</div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</div><div>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</div><div>PAJAK REKLAME</div><div>PERDA NO. 1 TH. 2011</div><div></div></div></div>
<div><div>7</div><div>MASA BERLAKU</div><div>..... s/d</div><div>.....</div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</div><div>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</div><div>PAJAK REKLAME</div><div>PERDA NO. 1 TH. 2011</div><div></div></div></div>	<div><div>8</div><div>MASA BERLAKU</div><div>..... s/d</div><div>.....</div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</div><div>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</div><div>PAJAK REKLAME</div><div>PERDA NO. 1 TH. 2011</div><div></div></div></div>	<div><div>9</div><div>MASA BERLAKU</div><div>..... s/d</div><div>.....</div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</div><div>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</div><div>PAJAK REKLAME</div><div>PERDA NO. 1 TH. 2011</div><div></div></div></div>
<div><div>10</div><div>MASA BERLAKU</div><div>..... s/d</div><div>.....</div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</div><div>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</div><div>PAJAK REKLAME</div><div>PERDA NO. 1 TH. 2011</div><div></div></div></div>	<div><div>11</div><div>MASA BERLAKU</div><div>..... s/d</div><div>.....</div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</div><div>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</div><div>PAJAK REKLAME</div><div>PERDA NO. 1 TH. 2011</div><div></div></div></div>	<div><div>12</div><div>MASA BERLAKU</div><div>..... s/d</div><div>.....</div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</div><div>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</div><div>PAJAK REKLAME</div><div>PERDA NO. 1 TH. 2011</div><div></div></div></div>

KETERANGAN :

1. Bentuk stiker 2 (dua) macam yaitu warna abu-abu untuk reklame menetap dan warna kuning untuk reklme insidental. Sedangkan Lebel untuk reklame insidental yang berbentuk umbul-umbul, bener atau spanduk.
2. Ukuran stiker baik warna abu-abu maupun warna kuning adalah panjang 15 sentimeter dan lebar 9,5 sentimer. Sedangkan Lebel ukurannya adalah panjang 20 sentimeter lebar 16,5 sentimeter
3. Masing-masing Stiker maupun Lebel diberi angka 1-12 yang menunjukkan bulan berakhirnya masa berlakunya Pajak Reklame, untuk memudahkan dalam pemantauan dilapangan.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS

A. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK REKLAME TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

		Purwokerto,
		Kepada Yth
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	:	di
	
		Pemberitahuan atas permohonan
		Pembetulan SKPD, SKPDKB,
		SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*)
		Pajak Reklame tidak dapat
		dipertimbangkan.

Sehubungan dengan Permohonan Pembetulan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame Nomor Tanggal yang Saudara ajukan melalui surat Nomor Tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - a. setiap permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pembetulan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:

- a.
- b.
- c.
- d. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
.....

Tembusan :

- 1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
- 4. Arsip.

*)Pilih salah satu

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK REKLAME.



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR Tahun

TENTANG

PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK REKLAME

NOMOR TANGGAL

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak /Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor tanggal atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor tanggal Tahun Pajak, yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK REKLAME NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Menerima permohonan pembetulan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame Nomor Tanggal, atas nama wajib pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

a.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.

C. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK REKLAME SECARA JABATAN



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR Tahun

TENTANG

PEMBETULAN SECARA JABATAB ATAS

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) NOMOR TANGGAL

KEPALA KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame Nomor Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. ternyata terdapat kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan*);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Pembetulan Secara Jabatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame Nomor tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK REKLAME NOMOR TANGGAL
- PERTAMA : Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor Tanggal, atas nama wajib pajak :
- Nama :
Alamat :
NPWPD :
- KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :
- Semula :
Diperbaiki menjadi :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....

a.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
.....

- Tembusan :
- 1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 - 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 - 4. Arsip.

*)Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS

A. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK REKLAME TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

		Purwokerto,
		Kepada Yth
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	:	Pemberitahuan atas permohonan Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan.

Sehubungan dengan Permohonan Pembatalan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame Nomor Tanggal yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - setiap permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pembatalan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:

- a.
- b.
- c.
- d. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

Tembusan :

- 1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
- 4. Arsip.

^{*)}Pilih salah satu

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB DAN SKPDN PAJAK REKLAME



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK REKLAME
NOMOR TANGGAL

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame Nomor Tanggal yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor Tanggal:
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) atas permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame Nomor Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame Nomor Tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK REKLAME NOMOR TANGGAL
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan pembatalan :
- a. Wajib Pajak:
 - Nama :
 - NPWPD :
 - Alamat :
 - b. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) :
- Nomor :
 - Tanggal :
- KEDUA : Sesuai dengan Diklum PERTAMA, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor Tanggal, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
a.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

- Tembusan :
- 1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 - 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 - 4. Arsip.
- *) Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS

A. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN
PAJAK REKLAME.



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

		Purwokerto,
		Kepada Yth
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	:	Pemberitahuan atas permohonan pengurangan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan.

Sehubungan dengan Permohonan pengurangan Pajak Reklame yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - setiap permohonan pengurangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:
 -
 -
 - dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
.....

Tembusan :

- 1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
- 4. Arsip.

*)Pilih salah satu

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK REKLAME



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal
Permohonan Pengurangan Pajak Reklame;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor
tanggal, permohonan pengurangan pajak terutang dalam
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor Tanggal dapat
dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Daerah/Dinas Daerah tentang Persetujuan Pengurangan Pajak
Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME.
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Reklame terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor ... Tanggal ... sebesar% (.....persen) dari Pajak Reklame yang terutang.
- KEDUA : Besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Pajak terutang dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT*): Rp
- b. Besarnya pengurangan (.....% X Rp) : Rp
- c. Jumlah Pajak Reklame yang terutang setelah pengurangan (a-b) : Rp
(.....).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

a.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS

A. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN ATAS PERMOHONAN PENGANGSURAN
ATAU PENUNDAAN.



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

Purwokerto,
Kepada Yth
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan atas permohonan pengangsuran atau penundaan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan. di

Sehubungan dengan Permohonan Pengangsuran atau Penundaan*) Pajak Reklame yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - setiap permohonan permohonan pengangsuran atau penundaan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:
 -;
 -;
 - dstsehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun , maka permohonan Saudara

tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran Pajak Reklame, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*)Pilih salah satu

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERITAHUAN ATAS PERMOHONAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

Membaca : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal
Permohonan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak
Reklame;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor
tanggal, permohonan pengangsuran atau penundaan
pembayaran Pajak Reklame atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*)
Nomor Tanggal, dapat dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Daerah/Dinas Daerah tentang Penundaan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E)

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME.

PERTAMA : Mengabul permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran Pajak Reklame atas keterlambatan pembayaran Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Reklame Nomor Tanggal, sebanyak (.....) kali.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Pajak Reklame atas keterlambatan pembayaran Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Reklame sebesar Rp, dengan masing-masing angsuran, sebagai berikut :

1. Angsuran Pertama sebesar Rp
2. Angsuran Kedua sebesar Rp
3. Angsuran Ketiga sebesar Rp

KETIGA : Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

a.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK REKLAME.



BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan atas per-
mohonan pembebasan Pajak
Reklame tidak dapat
dipertimbangkan.

Sehubungan dengan Permohonan keberatan Pajak Reklame yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - setiap permohonan pembebasan Pajak Reklame harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai permohonan pembebasan Pajak Reklame.
- Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:
 -;
 -;
 - dstsehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan keberatan, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,


.....
.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN PAJAK REKLAME



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR Tahun

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK REKLAME

NOMOR TANGGAL

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak /Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor tanggal atas Pembebasan Pajak Reklame dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor tanggal Tahun Pajak, yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan Pembebasan Pajak Reklame Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Pembebasan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PEMBEBASAN PAJAK REKLAME NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Menerima permohonan pembetulan terhadap Pembebasan Pajak Reklame Nomor Tanggal, atas nama wajib pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

a.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK REKLAME



BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

		Purwokerto,
		Kepada Yth
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	:	di
	
		Pemberitahuan atas Per-
		mohonan pengurangan /
		penghapusan sanksi
		administrasi Pajak Reklame
		tidak dapat diper-
		timbangkan.

Sehubungan dengan Permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administrasi Pajak Reklame yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - setiap permohonan pengurangan/penghapusan*) Pajak Reklame harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai permohonan pengurangan/ penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Reklame.
- Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:
 -;

b.;

c. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK REKLAME



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR Tahun

TENTANG

PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK REKLAME

NOMOR TANGGAL

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak /Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor tanggal atas Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi *) Nomor tanggal Tahun Pajak, yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi*) Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) PAJAK REKLAME NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Reklame Nomor Tanggal, atas nama wajib pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

a.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS

A. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK
REKLAME TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,
Kepada Yth
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan atas permohonan keberatan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan. di

Sehubungan dengan Permohonan keberatan Pajak Reklame yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - setiap permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan keberatan sanksi administrasi sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:
 -;
 -;
 - dstsehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun, maka permohonan Saudara

tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan keberatan, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK REKLAME,



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR Tahun

TENTANG

PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN
PAJAK REKLAME NOMOR TANGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : surat permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor tanggal atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor tanggal, yang diterima BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor tanggal;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Persetujuan Keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK REKLAME NOMOR TANGGAL
- PERTAMA : Menerima permohonan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor Tanggal, atas nama wajib pajak :
Nama :
Alamat :
NPWPD :
- KEDUA : Keberatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :
Semula :
Disetujui :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
a.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS

A. CONTOH SURAT TEGURAN



BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran : Kepada Yth
Perihal : Teguran
di
.....

Menunjuk Surat Tagihan Nomor tanggal dan Keputusan Pengurangan, Pengangsuran, penundaan*) Nomor tanggal, hingga saat ini Saudara belum melunasi tagihan utang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak Reklame : Rp
- b. Sanksi administrasi : Rp
Jumlah : Rp

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini. Bukti pelunasan agar disampaikan kepada Bidang Penagihan dan Pelayanan BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH Kabupaten Banyumas.

Tagihan utang Pajak Reklame yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan Pajak Reklame, dan/atau sanksi administrasi berupa denda, akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah tagihan yang terutang.

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
.....

- Tembusan :
- 1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 - 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 - 4. Arsip.
- *) Pilih salah satu

B. CONTOH SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 95, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

untuk melunasi sekaligus atas tagihan sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut :

c. Piutang Pajak Reklame berdasarkan

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) : Rp

d. Sanksi administrasi : Rp

Jumlah : Rp

Pelunasan paling lambat dilaksanakan pada tanggal pada Bank

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

a.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

C. CONTOH SURAT PAKSA



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

Menimbang bahwa Penanggung Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

menunggak utang Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam :

1. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) Nomor Tanggal,
2. Surat Teguran nomor tanggal

dengan rincian utang sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak Reklame berdasarkan
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) : Rp
- b. Sanksi administrasi : Rp
Jumlah Tagihan : Rp

Dengan ini:

1. memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi seluruh tunggakan utang sebesar Rp (.....) ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp (.....), dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal Surat Paksa ini diberitahukan serta menyampaikan bukti pelunasan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH Kabupaten Banyumas;
2. memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa ini diberitahukan tidak dipenuhi.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS

A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK REKLAME.

	<h2 style="margin: 0;">BADAN DAERAH/DINAS DAERAH</h2>																																
<p>(SKPDLB)</p> <p>SURAT KETetapan PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR</p> <p>PAJAK REKLAME</p>																																	
<p>Nomor : _____</p> <p>Tanggal Penerbitan : _____</p> <p>Tanggal Jatih Tempo : _____</p>																																	
<p>A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :</p>																																	
Nama	: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>																																
NPWPD	: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>																																
Alamat	: <table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"></table>																																
<p>B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah kelebihan bayar adalah sebagai berikut :</p>																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 65%;">Uraian</th> <th style="width: 15%;">Rp</th> <th style="width: 15%;">Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pajak yang telah dibayar</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pajak yang seharusnya terutang</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pajak yang lebih dibayar (1-2)</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sanksi administrasi</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dengan Huruf :</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Uraian	Rp	Rp	1.	Pajak yang telah dibayar		Rp	2.	Pajak yang seharusnya terutang	Rp		3.	Pajak yang lebih dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp		6.	Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)		Rp	Dengan Huruf :			
No.	Uraian	Rp	Rp																														
1.	Pajak yang telah dibayar		Rp																														
2.	Pajak yang seharusnya terutang	Rp																															
3.	Pajak yang lebih dibayar (1-2)		Rp																														
4.	Sanksi administrasi		Rp																														
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp																															
6.	Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)		Rp																														
Dengan Huruf :																																	
<p>PERHATIAN :</p> <p>Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).</p>																																	
<p>Purwokerto, Tahun</p> <p>Kepala BADAN DAERAH/DINAS DAERAH Kabupaten Banyumas,</p> <p>Nama.....</p>																																	

B. KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan SKPDLB Pajak Reklame Nomor tanggal perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME.

KESATU : Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Reklame yang yang seharusnya tidak terutang kepada wajib pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya Pajak Reklame yang dikembalikan adalah sebesar Rp (.....)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal
BUPATI BANYUMAS/
a.n. BUPATI BANYUMAS
.....
.....
.....

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
 - 3. Inspektur Kabupaten Banyumas
 - 4. Wajib Pajak .
 - 5. Arsip.

C. BENTUK DAN ISI SPP PENGEMBALIAN PENDAPATAN



BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN PENDAPATAN

No. SPP :

KepadaYth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD.....
Di Tempat

Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian Pendapatan sebagai berikut:


- a. Tahun Anggaran diterimanya pendapatan :
- b. Untuk Keperluan :
- c. Nama Bendahara Pengeluaran :
- d. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp
(terbilang:.....)
- e. Penerima :
 - a. Nama :
 - b. No. Rekening Bank :
 - c. Nama Bank :

f. Rencana Penggunaan:


No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	x.xx.xx.xx.xxxxxxx
	Jumlah	
Terbilang:			

.....,
Bendahara Pengeluaran
.....

D. BENTUK DAN ISI SPM PENGEMBALIAN PENDAPATAN

<div></div> <div>BADAN DAERAH/DINAS DAERAH</div>		
SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS) PENGEMBALIAN PENDAPATAN		No. SPM :
Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas supaya menerbitkan SP2D pengembalian pendapatan tahun.....kepada:		
SKPD	:
Bendahara/Nama Penerima	:
No. RekeningBank	:
Nama Bank	:
NPWP	:
Pembebanan Pada Kode Rekening:		
KodeRekening	Uraian	Jumlah (Rp)
x.xx.xx.xx.xxxxxxx
Jumlah	
Jumlah SPP Pengembalian Pendapatan yang diminta :		
(.....)		
Nomor dan tanggal SPP :		
<div>.....,</div> <div>PenggunaAnggaran,</div> <div>.....</div>		

E. BENTUK DAN ISI SP2D

<div></div> <div>BADAN DAERAH/DINAS DAERAH</div>			
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA			
No. SPM :		Dari :	
Tanggal :		Nomor :	
SKPD :		Tanggal :	
		TahunAnggaran :	
Bank :			
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buki Rekening Nomor.....uang sebesar Rp.....(.....)			
Kepada :			
No. RekeningBank :			
NamaBank :			
KeperluanUntuk :			
No.	KodeRekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	x.xx.xx.xx.xxxxxxx
Jumlah		
JumlahSP2D yang dibayarkan : Rp.....			
Uangsejumlah : (.....)			
Lembar 1: Bank yang Ditunjuk Lembar 2: PenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah Lembar 3: ArsipKuasa BUD Lembar 4: Bendahara/PihakKetiga*			

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN